

**PENGGANTIAN SEKRETARIAT PPS - DESA BHONTU BHONTU – PILKADA
2024**

Kpt 685 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PENGGANTIAN STAF SEKRETARIAT URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BHONTU BHONTU KECAMATAN TOWEA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MUNA TAHUN 2024

- ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Desa Bhontu Bhontu Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Nurhayati Bahar Muhammad Amin Lar sebagai Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bhontu Bhontu Kecamatan Towea Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna tentang Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Bhontu Bhontu Kecamatan Towea Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah, UU No 29 Tahun 1959, UU No 23 Tahun 2014, UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020, PKPU No 8 Tahun 2022, PKPU No 2 Tahun 2024, Kpt No 638 Tahun 2024 perubahan kelima atas Kpt 476 Tahun 2022, Kep Kepala Desa Bhontu Bhontu Kecamatan Towea Nomor 26 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Penggantian Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan Dan Logistik Pemilu Dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Bhontu Bhontu Kecamatan Towea Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Muna Tahun 2024.
- CATATAN** - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2024.